

## OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Muhammad Aziz<sup>1</sup>, Darul Islam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Qomaruddin Gersik, <sup>2</sup>Universitas Trunojoyo Madura  
aziizvm@gmail.com, darul.islam@trunojoyo.ac.id

Diterima : 27-08-2024

Disetujui : 15-09-2024

Diterbitkan : 31-10-2024

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo Bungah, Gresik perspektif manajemen bisnis Syariah. BUMDes Mandiri Sejahtera telah terbentuk sejak tahun 2016 dan saat ini telah memiliki beberapa unit usaha seperti simpan pinjam, kredit barang, retribusi sampah, penyedia wifi, pertokoan, dan layanan jasa. Selain itu untuk mengetahui optimalisasi pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera, apakah sudah menerapkan prinsip-prinsip *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipatif*, transparan, *akuntabilitas* dan *sustainable*. Serta untuk memberikan pandangan terkait pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera Perspektif Manajemen Bisnis Syariah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ketaatan terhadap hukum syariah, keadilan dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, larangan spekulasi dan perjudian, pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan etika dan moralitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data diperoleh dari observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan sangat baik. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten telah menghasilkan dampak positif yang nyata. Secara manajemen bisnis syariah, meskipun tidak secara formal menerapkan sistem manajemen bisnis syariah, pada praktiknya telah mengimplementasikan banyak prinsip yang sejalan dengan manajemen bisnis syariah.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, BUMDes, Manajemen Bisnis Syariah

**Abstract:** This research aims to optimize the management of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Mandiri Sejahtera in Sukorejo Bungah Village, Gresik from the perspective of Sharia business management. BUMDes Mandiri Sejahtera has been established since 2016 and currently has several business units such as savings and loans, goods credit, waste collection fees, Wi-Fi provision, retail, and service offerings. In addition, to understand the optimization of the management of BUMDes Mandiri Sejahtera, whether it has implemented the principles of cooperativeness, participation, emancipation, transparency, accountability, and sustainability. This is to provide insights regarding the management of BUMDes Mandiri Sejahtera from the perspective of Islamic Business Management, by applying the principles of adherence to sharia law, justice and equality, transparency and accountability, prohibition of speculation and gambling, community empowerment, environmental concern, and ethics and morality. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data sources were obtained from direct observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include data reduction, data

presentation, and conclusion drawing. The research results show that the management of BUMDes Mandiri Sejahtera has successfully implemented those principles very well. The consistent application of these principles has resulted in tangible positive impacts. In terms of Islamic business management, although it does not formally implement an Islamic business management system, in practice it has adopted many principles that align with Islamic business management.

**Keywords: Management, Village-Owned Enterprises (BUMDes), Islamic Business Management**

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah representasi dari kelompok masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan berkembang seiring dengan sejarah bangsa Indonesia. Desa memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh banyak orang dan memiliki sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Dari perspektif ekonomi, desa dianggap sebagai komunitas yang memiliki modal produksi yang berbeda dan sebagai lumbung tenaga kerja dan bahan mentah. (Iiz Izmudin)

Karena desa adalah agen pemerintah yang memimpin pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Maka pemerintah tingkat desa diizinkan oleh pemerintah pusat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayahnya secara mandiri yang salah satunya adalah dengan membentuk badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa.(Fahmiah). Sesuai dengan Undang-undang N0. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang digunakan untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Kebutuhan dan potensi desa inilah yang kemudian menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Rohani Budi Prihatin).

Desa Sukorejo, yang berada di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, adalah salah satu desa yang telah membentuk BUMDes pada tanggal 2 Juni 2016. Kemudian diperbarui pada tanggal 15 November 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan diberi nama BUMDes Mandiri Sejahtera. BUMDes Mandiri Sejahtera telah terbentuk selama 8 tahun. Dan untuk saat ini sudah memiliki beberapa unit usaha yang sudah dan sedang berjalan yaitu 1). Unit

Simpan Pinjam, 2). Unit Kredit Barang, 3). Unit Retribusi Sampah, 4). Unit Penyedia Wifi Rakyat, 5). Unit Pertokoan atau Perdagangan Eceran, 6). Unit Jasa.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera. Dimana mereka selalu berkonsultasi dengan pengelola dan komisaris sebelum mengambil keputusan. Terutama dalam hal membangun kolaborasi dan arah kebijakan lainnya. Konsep *Good Corporate Governance* (CGC) yang telah diterapkan adalah kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran. Konsep ini diterapkan untuk menunjukkan upaya untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Ini juga merupakan langkah yang bagus untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

Optimalisasi pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 prinsip, yaitu *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabilitas dan sustainable*. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan lain yang menjadi tantangan dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM): BUMDes menghadapi keterbatasan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sehingga mengakibatkan adanya beban tugas tambahan Direktur dan bendahara, dimana mereka merangkap beberapa tugas dari unit usaha yang ada. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan BUMDes dalam menjalankan fungsinya secara optimal.
2. Kurangnya kekuatan (*power*) BUMDes di masyarakat: BUMDes belum memiliki posisi yang kuat dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat desa, yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program BUMDes.
3. Pada Unit Retribusi Sampah terdapat rendahnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan: Hal ini mengakibatkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang ada di Desa Sukorejo mengalami darurat sampah dan menghambat upaya BUMDes Mandiri Sejahtera dalam mengembangkan program-program yang berwawasan lingkungan.

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menyertakan sudut pandang tentang manajemen bisnis syariah terhadap pengelolaan yang sudah dijalankan

BUMDes. Karena dalam Islam, setiap kegiatan atau aktivitas seorang muslim selalu didasarkan pada tauhid dan syarat Islam. Dengan demikian, keberadaan manajemen organisasi atau lembaga harus dipandang pula sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi syariat Islam dalam kegiatan organisasi atau lembaga. Dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah, yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas tetapi juga keberlanjutan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah menawarkan kerangka kerja yang berbasis pada nilai-nilai etis Islam, mengintegrasikan aspek-aspek seperti ketaatan, keadilan dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, larangan spekulasi dan perjudian, pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan etika dan moralitas. (Mega Oktaviany).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di lembaga BUMDes Mandiri Sejahtera, dengan alasan bagaimana cara untuk mengoptimalkan pengelolaan yang sudah dijalankan. Selain itu, peneliti juga akan memberikan pengoptimalan pengelolaan tersebut menurut perspektif manajemen bisnis syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. (Farida Nugrahani). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara lebih detail tentang Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Manajemen Syariah.

Lokasi penelitian bertempat di BUMDes Mandiri Sejahtera, yang berlokasi di Jalan Sentono RT 08 RW 02, Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pengamatan peneliti bahwa perkembangan BUMDes Mandiri Sejahtera sangat baik. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari - Juli 2024, dengan pertimbangan agar dapat mencakup periode yang sesuai untuk mendapatkan data yang akurat.

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan

pemerintah desa dan pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur dari buku-buku dan literatur terkait. (Abdullah Fattah). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.**

BUMDes Mandiri Sejahtera didirikan sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Tujuan utamanya adalah untuk memajukan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Sejak berdirinya, BUMDes Mandiri Sejahtera telah berupaya menjalankan berbagai unit usaha yang potensial, mulai dari sektor perdagangan, hingga jasa. Namun, untuk mencapai optimalisasi pengelolaan, diperlukan strategi yang matang dan pelaksanaan yang tepat.

Pengelolaan BUMDes yang optimal tidak hanya bergantung pada kemampuan manajerial pengurusnya, tetapi juga pada adanya dukungan kebijakan yang kondusif, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan pengelolaan yang telah ada.

Optimalisasi pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Sebagaimana dijelaskan dalam panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 6 prinsip, yaitu *kooperatif*, *partisipatif*, *emansipatif*, *transparan*, *akuntabilitas* dan *sustainable*. Berikut ini penjelasan secara rinci terkait prinsip tatakelola dalam panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes, yaitu:

#### *1. Kooperatif*

Dimana semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu

melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Muslikh sebagai Kepala Desa dan Penasihat BUMDes:

“...Dalam pengamatan dan evaluasi kami, BUMDes Mandiri Sejahtera telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menerapkan prinsip *cooperatif* dalam pengelolaannya. Prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek: Pertama, dalam pengambilan keputusan penting, BUMDes selalu melibatkan berbagai pihak terkait. Kedua, BUMDes telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai kelompok usaha di desa. BUMDes selalu mengutamakan kemitraan dengan pelaku usaha lokal. Ketiga, dalam hal pembagian hasil usaha, BUMDes menerapkan sistem yang adil dan transparan. Keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pengelola, tetapi juga dikembalikan ke desa dalam bentuk PAD dan program-program sosial”

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Siti Aisyah sebagai Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera:

“...Jika yang anda maksud *Cooperatif* adalah kerja sama, memang benar kami dengan Pemerintah Desa sudah bekerja sama dan itu harus dilakukan. Karena kami berada dibawah Pemerintah Desa, jika tidak bekerja sama kami tidak akan mendapat penyertaan modal dari APB Desa. Selain itu kami juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti dengan Bank BRI, kami menjadi Agen BRI Link”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah desa, pengelola dan unit usaha BUMDes sudah sangat *cooperatif* sebagai upaya pengembangan dan keberlangsungan hidup BUMDes Mandiri Sejahtera. Ini ditunjukkan dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah desa kepada pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera.

## 2. *Partisipatif*

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi pemerintah desa, pengelola dan masyarakat merupakan pilar utama dalam pengembangan unit usaha BUMDes Mandiri Sejahtera. Dari penerapan prinsip ini, bahwa partisipasi pemerintah dan masyarakat menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut sebagaimana yang

disampaikan Bapak H. Muslikh selaku Kepala Desa Sukorejo:

“...Jika mengenai partisipasi pemerintah desa, selain dari penyertaan modal tadi. Saya selalu menyampaikan kepada aparat pemerintah desa untuk berbelanja dan menggunakan jasa yang disediakan oleh BUMDes. Ini salah satu bentuk dukungan dari Pemerintah desa kepada BUMDes Mandiri Sejahtera. Kami juga berpartisipasi dalam sosialisasi program atau unit usaha apa saja yang ada di BUMDes. Selain itu, saat ini pemerintah desa dan pengelola BUMDes, memiliki progres pembangunan unit kantor baru dan pembangunannya sudah mencapai 50%”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera:

“...Kalau dari pemerintah desa itu, mereka memang sangat totalitas dalam mendukung BUMDes. Selain saat ini sedang membangun kantor baru untuk BUMDes Mandiri Sejahtera. Jika partisipasi dari masyarakat, secara keseluruhan sangat baik, mungkin ada beberapa yang perlu di perbaiki. Seperti pada unit retribusi sampah, warga yang tinggal di kos atau kontrakan, ada beberapa dari mereka belum tercatat dalam retribusi sampah. Kemudian jika dari pengelola BUMDes sendiri, kontribusi kami dalam bentuk mengelola dengan sungguh-sungguh, selalu meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan kerja sama. Dengan harapan perkembangan BUMDes Mandiri Sejahtera menjadi lebih baik lagi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi pemerintah desa, pengelola dan masyarakat sudah sangat baik. Dukungan dan partisipasi tersebut bertujuan untuk memajukan BUMDes Mandiri Sejahtera.

### 3. *Emansipatif*

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sukorejo:

“...kalau kesetaraan, dari pemerintah desa tidak pernah membedakan. Karna kami juga kan bekerja dibawah pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan Asli Desa (PAD). Jika untuk unit-unit usaha kami juga tidak membedakan berdasarkan suku,ras atau agama. Jadi yang

membedakan adalah kinerja dan hasil usahanya. Dimana itu dibedakan sebagai evaluasi unit tersebut agar bisa berkembang dan menjadi lebih baik lagi”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah kepada pengelola tidak membeda-bedakan baik itu dari suku, ras ataupun agama. Kemudian dari pengelola terhadap setiap unitpun melakukan hal yang sama yaitu tidak memberikan perlakuan yang berbeda. Kemudian perlakuan yang sama juga di terapkan oleh pengelola kepada konsumen atau masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip emansipatif pada pengelolaan BUMDes, menunjukkan hasil yang sangat baik.

#### 4. Transparansi

BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang didirikan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan, sehingga pengelolaannya harus transparan. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan yang baik untuk melihat keberhasilan BUMDes yang dijalankan supaya bisa terlaksana sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera:

“...Kami sebagai pengelola juga sadar, jika transparansi itu penting untuk mendapat kepercayaan masyarakat. Bentuk transparansi kami, yaitu selalu terbuka dalam menyediakan informasi BUMDes, kami juga sering membagikan informasi unit usaha BUMDes. Selain itu kami juga membuat laporan keuangan bulanan, per enam bulan dan per duabelas bulan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa transparansi terhadap informasi dan alur keuangan BUMDes Mandiri Sejahtera dapat dikatakan sangat baik. Pengelola BUMDes pun menyadari bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak.

#### 5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Prinsip ini kaitannya terhadap pertanggung jawaban kepada pemerintah desa. Prinsip akuntabel ini sudah diterapkan dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H.Muslikh selaku Kepala Desa Sukorejo:

“ ...pertanggung jawaban pengelola BUMDes sejauh ini sudah baik dan jelas,

meraka secara rutin dan berkala selalu melaporkan arus kas, kegiatan dan hasil usahanya. Menurut dari laporan keuangannya itu, sejauh ini hasilnya memuaskan”

Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri sejahtera:

“...untuk laporan pertanggung jawaban, Alhamdulillah kami sebagai pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera, selalu menyediakan data-datanya untuk dilaporkan kepada pemerintah desa. Mulai dari unit simpan pinjam, kredit barang, perdagangan, wifi, retribusi sampah dan unit jasa”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabel sudah dilakukan sangat baik oleh pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera. Pertanggung jawaban pengelola disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat supaya kegiatan berjalan secara maksimal serta kelangsungan usaha BUMDes berjalan secara berkesinambungan.

#### 6. *Sustainabel*

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H.Muslikh selaku Kepala Desa Sukorejo:

“...saya rasa, dari semua unit usaha yang ada di BUMDes dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi atau pengurus selanjutnya. Mungkin nanti kalau kantor BUMDes yang baru sudah selesai hasilnya akan lebih maksimal. Karena nantinya itu didepan BUMDes akan disediakan tempat untuk UMKM yang dari masyarakat Desa SUkorejo”

Ibu Siti Aisyah menjelaskan dalam wawancara:

“...kalau produk yang dari masyarakat itu ada, seperti wifi rakyat itu awalnya punya warga sukorejo, kemudian berkerja sama dengan pemerintah desa dibawah BUMDes. Terus ada lagi retribusi air bersih, kalau itu sebenarnya setiap tahun dilelang tapi karena tahun 2023 peraturan dan perizinannya lebih rumit, akhirnya pada saat musyawarah desa pengelolaan retribusi air bersih itu dikelola BUMDes. Terus dulu ada kerupuk kemplang dan makanan olahan daun kelor. Dan dari setiap unit yang sudah berjalan, secara keseluruhan dapat dikembangkan oleh pengurus selanjutnya. Apalagi saat ini BUMDes sudah menjadi distributor

minyak kita, saya rasa prospek kedepannya bisa lebih baik lagi”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, hanya ada dua usaha dari masyarakat yang kemudian berkerja sama dengan BUMDes. Akan tetapi seperti yang dijelaskan oleh Bapak H. Muslikh bahwasanya Pemerintah Desa bersama Pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera memiliki progres pembangunan kantor baru yang nantinya akan disediakan tempat untuk UMKM desa Sukorejo. Dengan harapan dapat membantu usaha dari masyarakat menjadi lebih berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan terkait optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandiri Sejahtera di Desa Sukorejo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, dengan penerapan prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabilitas* dan *sustainable*. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera sudah menerapkan prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten telah menghasilkan dampak positif yang nyata. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa penerapan prinsip-prinsip ini bukan tanpa hambatan. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus, yaitu perlunya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan laporan keuangan disetiap unit, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Untuk itu BUMDes Mandiri Sejahtera perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.

Secara keseluruhan, BUMDes Mandiri Sejahtera telah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat menghasilkan model bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera Perspektif Manajemen Bisnis Syariah di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik**

Pandangan manajemen bisnis syariah sebagai cara untuk memudahkan

implementasi seorang muslim dalam mengelola sebuah organisasi sekaligus menjalankan pekerjaan sesuai perintah-Nya. Tujuan manajemen bisnis syariah adalah untuk memberikan perencanaan agar pengelolaan organisasi atau usaha yang telah didirikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan syariat Islam.

Dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah, yang tidak hanya mengutamakan profitabilitas tetapi juga keberlanjutan sosial dan keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah menawarkan kerangka kerja yang berbasis pada nilai-nilai etis Islam, mengintegrasikan aspek-aspek seperti ketaatan, keadilan dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, larangan spekulasi dan perjudian, pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan etika dan moralitas<sup>1</sup> dalam setiap aspek pengelolaan BUMDes..

Berikut hasil wawancara dengan berbagai informan terkait Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera Perspektif Manajemen Bisnis Syariah di Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik:

#### 1. Ketaatan terhadap hukum Syariah

Perusahaan atau badan usaha harus berpegang teguh pada prinsip Islam dalam segala aktivitasnya. Termasuk larangan terhadap *riba* (bunga), *maysir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan hal-hal yang diharamkan dalam islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera:

“...karena dari pengelola itu beragama muslim semua, sudah pasti kami mentaati hukum-hukum syariat mas. Seperti riba, kami sangat menghindari itu. Pada intinya itu kami bekerja ingin mendapatkan hasil yang banyak dan berkah. Kalau tidak berkah saya merasa percuma mas”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak H. Muslikh selaku Kepala Desa dan Penasihat BUMDes Mandiri Sejahtera:

“...sebagai muslim yang taat, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerapkan atau mentaati hukum-hukum syariah. Meskipun tidak ada peraturan yang tegas dan tertulis, baik di pemerintahan sukorejo maupun di BUMDes. Kami secara sadar menjalankan itu dengan harapan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah, dan mendapat ridho dari Allah SWT”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa baik dari Pengelola BUMDes

---

<sup>1</sup> Mega Oktaviany, dkk. “*Manajemen Bisnis Syariah*” (Batam:CV Rey Media Grafika.2004) Hal.101

dan Pemerintah Desa, mereka secara tidak langsung sudah menerapkan salah satu prinsip manajemen bisnis syariah yaitu taat kepada hukum-hukum syariah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah dan diperkuat dengan penjelasan Bapak H.Muslikh meskipun dari pemerintahan dan pengelolaan BUMDes itu sendiri belum menjalankan Manajemen Bisnis Syariah. Akan tetapi, sebagai seorang muslim yang taat, secara sadar mereka menjalankan pengelolaan dengan mentaati hukum-hukum syariah.

## 2. Keadilan dan Kesetaraan

Perusahaan atau badan usaha dalam pengelolaannya harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis. Hal ini mencakup memperlakukan semua pihak secara adil tidak melakukan penipuan dan tidak memanfaatkan kelemahan pihak lain. Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera, menjelaskan;

“...kalau disetiap transaksi itu, kita menerapkan prinsip harus sama-sama ridho jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau untuk unit-unit usaha, sama seperti yang kemarin mas, kami memperlakukan setiap unit usaha dengan perlakuan yang sama. Dan kita juga memberikan kesempatan setiap unit usaha untuk berkontribusi mengembangkan BUMDes. Mungkin yang dibedakan hanya kinerjanya saja untuk evaluasi agar lebih baik dan bisa berkembang”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa didalam melakukan transaksi disetiap unit usaha BUMDes. Pengelola selalu menerapkan bahwa kedua belah pihak harus saling ridho, tidak ada pihak yang dirugikan. Begitupula dalam menjalin kerjasama, bentuk kerja sama ini dilakukan dengan orientasi saling menguntungkan.

## 3. Transparansi dan Akuntabilitas

Perusahaan atau badan usaha wajib menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya. Hal ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera dalam wawancara;

“...Sebagai Direktur disini, saya secara konsisten menerapkan prinsip transparansi. Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip ini dalam setiap kegiatan operasional kami. Contohnya kami membuat pelaporan keuangan, rapat evaluasi, publikasi keputusan-keputusan yang penting, dan kami juga

menerima masukan dan aduan dari masyarakat. Jadi kami percaya bahwa transparansi adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan keterbukaan ini, kami berharap seluruh warga desa dapat ikut mengawasi dan berkontribusi dalam pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa”

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera secara tidak langsung telah menerapkan manajemen bisnis syariah yaitu dengan menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dengan baik. Hal ini dibuktikan dari penjelasan Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera.

#### 4. Larangan Spekulasi dan Perjudian

Perusahaan atau badan usaha tidak diperbolehkan melakukan spekulasi berlebihan atau aktivitas perjudian yang bertentangan dengan prinsip Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera dalam wawancara;

“...kalau spekulasi mungkin kaitannya dengan pengambilan keputusan dalam menentukan unit usaha. Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa yang nantinya akan dikaji bersama-sama sebagai bentuk untuk merencanakan apakah unit usaha ini progresnya baik atau tidak. Jadi sebelum menentukan unit usaha kami selalu mempertimbangkan dengan matang kemudian baru kami realisasikan apa yang menjadi keputusan bersama. Kalau perjudian, meskipun dalam peraturan tertulis tidak ada, kami di BUMDes tidak mengizinkan perjudian dalam operasional kami. Dalam upaya kami untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan, kami berkomitmen untuk menjalankan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bersih, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUMDes Mandiri Sejahtera, tidak ada praktik perjudian dan spekulasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah, dari beberapa unit usaha yang ada di BUMDes.

#### 5. Pemberdayaan Masyarakat

Perusahaan diharapkan berkontribusi aktif dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain melalui program sosial, pemberdayaan ekonomi, dan upaya pengurangan kesenjangan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera dalam wawancara;

“...Kami di BUMDes telah melakukan beberapa program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Beberapa upaya yang telah kami lakukan antara lain; pelatihan keterampilan seperti seminar kewirausahaan, seminar mengatasi stunting, dan workshop pengelolaan sampah yang pada saat ini dibantu oleh peserta KKN dari Universitas Qomaruddin. Ada juga Pendampingan usaha, seperti olahan dari daun kelor. Namun, kami menyadari bahwa hasil dari upaya-upaya ini belum mencapai tingkat yang maksimal sebagaimana yang kami harapkan”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa penerapan prinsip pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Mandiri Sejahtera sudah dilakukan akan tetapi mendapatkan hasil kurang baik. Seperti yang disampaikan oleh pengelola BUMDes, bahwa dalam prakteknya mengalami hambatan seperti hambatan pada pemasaran dan produksi. Kemudian terkait pengelolaan sampah, masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.

#### 6. Kepedulian Lingkungan

Perusahaan harus memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatannya dan berupaya menerapkan praktik bisnis ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera dalam wawancara;

“...kalau dilihat dari unit usaha kami, yang berkenaan langsung dengan lingkungan itu ada dua, yaitu retribusi sampah dan jasa retribusi air bersih ya mas. Kalau dari BUMDes, kami itu sebenarnya sangat peduli dengan dampak lingkungan, untuk itu kami telah berupaya keras untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif. BUMDes terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. tapi memang belum terealisasi. Kalau untuk yang retribusi air bersih itu kendalanya ketika musim kemarau saja”

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan Bapak H.Muslikh sebagai Kepala Desa Sukorejo, dalam wawancara;

“...Dibeberapa kesempatan dalam acara yang ada di desa, saya mengajak seluruh warga yang hadir untuk bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan kita. Dimana hal itu bisa dimulai dari hal kecil seperti memilah sampah di rumah dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan gotong royong dan kesadaran bersama, saya yakin kita dapat mengatasi masalah sampah

ini dan menjadikan Desa Sukorejo sebagai desa yang bersih dan sehat”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera peduli terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh unit usaha yang mereka kelola. Meskipun kepedulian itu sudah ada, akan tetapi masih menimbulkan permasalahan. Seperti yang dijelaskan Bapak H. Muslikh, dimana permasalahan sampah adalah masalah bersama, jadi diperlukannya perlakuan khusus, dengan gotong royong dan kesadaran bersama, agar dapat mengatasi masalah sampah ini dan menjadikan Desa Sukorejo sebagai desa yang bersih dan sehat.

#### 7. Etika dan Moralitas

Perusahaan harus menghormati nilai-nilai etika dan moral, termasuk kejujuran, integritas dan tanggung jawab sosial dalam semua keputusan bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Siti Aisyah selaku Direktur BUMDes Mandiri Sejahtera dalam wawancara;

“...Terlepas dari sistem manajemen yang BUMDes gunakan, kami sangat menekankan pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek operasional kami. seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial. Bagi saya, etika dan moral adalah nilai-nilai universal yang penting diterapkan dalam bisnis apapun, terlepas dari sistem manajemen yang digunakan. Penerapan prinsip-prinsip ini bukan hanya membuat BUMDes kami lebih dipercaya dan dihargai masyarakat, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memberikan dampak baik bagi desa kami secara keseluruhan”

Hal ini dibenarkan dengan pernyataan Bapak H.Muslikh sebagai Kepala Desa Sukorejo, dalam wawancara:

“...Sejauh yang saya lihat, Penerapan etika dan moral yang dilakukan pengelola BUMDes sangat baik dan sejalan dengan visi pembangunan desa, dan saya sangat mengapresiasi. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes. Selain itu BUMDes telah menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Harapan saya, BUMDes dapat terus konsisten menerapkan prinsip-prinsip etika dan moralitas ini”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes Mandiri Sejahtera, sangat baik dalam menerapkan prinsip etika dan moralitas. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur BUMDes yaitu Ibu Siti Aisyah. Beliau menjelaskan etika dan

moral adalah nilai-nilai universal yang penting diterapkan dalam bisnis apapun, terlepas dari sistem manajemen yang digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera, meskipun tidak secara formal menerapkan sistem manajemen bisnis syariah, pada praktiknya telah mengimplementasikan banyak prinsip yang sejalan dengan manajemen bisnis syariah. Pengelola BUMDes telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan ketujuh prinsip utama dengan baik, mencerminkan etika dan nilai-nilai yang universal.

Dengan demikian, pengalaman dan pandangan dari berbagai pihak dalam BUMDes Mandiri Sejahtera, Desa Sukorejo, menjadi bukti bahwa manajemen bisnis syariah dapat menjadi model yang inspiratif dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkesinambungan di Indonesia

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut;

1. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabilitas* dan *sustainable*. BUMDes Mandiri Sejahtera dalam pengelolaannya telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan sangat baik. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten telah menghasilkan dampak positif yang nyata. BUMDes Mandiri Sejahtera berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya. Keberhasilan ini tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
2. Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Manajemen Bisnis Syariah berdasarkan penerapan prinsip-prinsip seperti ketaatan terhadap hukum syariah, keadilan dan kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas, larangan spekulasi dan perjudian, pemberdayaan masyarakat, kepedulian lingkungan, dan etika dan moralitas. Dapat disimpulkan bahwa BUMDes Mandiri Sejahtera, meskipun tidak secara formal menerapkan sistem manajemen bisnis syariah, pada praktiknya telah mengimplementasikan banyak prinsip yang sejalan dengan manajemen bisnis syariah. Pengelola BUMDes telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan ketujuh prinsip utama dengan baik, mencerminkan

etika dan nilai-nilai yang universal. Dengan demikian, pengalaman dan pandangan dari berbagai pihak dalam BUMDes Mandiri Sejahtera, Desa Sukorejo, menjadi bukti bahwa manajemen bisnis syariah dapat menjadi model yang inspiratif dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkesinambungan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: Harfa Creative, 2023).
- Admin Desa, “Bumdes Sukorejo: Mandiri Sejahtera”, <https://desasukorejo.gresikkab.go.id/artikel/2022/7/27/bumdes-sukorejo-mandiri-sejahtera> (diakses pada 18 Februari 2024, pukul 23.11).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (2007). Jakarta.
- Fahmiah, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Lamatti Riattang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai)” Skripsi (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2020).
- Farida Nugrahani, “Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).
- Iiz Izmuddin dkk, “Inovasi Bisnis Berbasis Syari’ah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dengan Pendekatan Business Model Canva” (SK. BUMDes DI Provinsi Sumatra Barat, Banten dan D.I. Aceh), Kajian Strategi Nasional (Bukit Tinggi: IAIN Bukit Tinggi, 2021).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses 5 Februari 2024. Pukul 19.30).
- LPJ BUMDes Mandiri Sejahtera Tahun 2023.
- Ma’ruf Abdullah, “Manajemen Bisnis Syari’ah”, (Banjarmasin: Aswaja Presindo, 2014).
- Mega Oktaviany, dkk. “Manajemen Bisnis Syariah” (Batam:CV Rey Media Grafika.2004).
- Rohani Budi Prihatin dkk, BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018).